



PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
DINAS PENDIDIKAN

Alamat: Jl. Perintis RT. VI GUEST HOUSE Dinas Pendidikan Pos 77152

TIDENG PALE

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA SWAKELOLA

TENTANG
PEKERJAAN KONSULTAN PENDIDIKAN SEKOLAH TERPADU
UNGGULAN KABUPATEN TANA TIDUNG

ANTARA

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANA TIDUNG
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor : 420/001/SWKL/DISDIK-1/VIII/2020

Nomor : 25.8.24/UN32.14/KS/2020

Pada hari ini Selasa tanggal *Dua Puluh Lima* bulan *Agustus* tahun *Dua Ribu Dua Puluh*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Jumadi Iriansyah, S.Sos : Selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalam perjanjian kerjasama ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung yang beralamat di Jalan Perintis RT. VI Tideng Pale yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si : Selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Malang beralamat di Jalan Semarang 5 Malang 65145 yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak dengan ini menyatakan mufakat untuk bekerjasama melaksanakan Pekerjaan Konsultan Pendidikan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 dengan mekanisme Swakelola Instansi Pemerintah Lain, sebagaimana dengan ketentuan yang diuraikan dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1 TUGAS PEKERJAAN

- (1) PIHAK PERTAMA, dalam kedudukan seperti tersebut di atas memberi tugas kepada PIHAK KEDUA dengan Sistem Swakelola dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya tersebut di atas menerima serta sanggup melaksanakan pekerjaan tersebut.
- (2) PIHAK KEDUA, menjamin bahwa pekerjaan tersebut dalam ayat (1) akan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) kegiatan sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Perjanjian Kerjasama ini.

PASAL 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

Ruang lingkup pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi Kegiatan dan Pengumpulan data yang berkaitan dengan pekerjaan yang dimaksud di atas,
- b. Laporan Pendahuluan,
- c. Laporan Akhir
- d. Draft Rancangan Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020.
- e. Perbaikan dan Penyerahan Laporan Akhir

PASAL 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan Kajian Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda tentang Sekolah Terpadu Kabupaten Tana Tidung Tahun 2018 dilaksanakan atas dasar:

- a. *Memorandum of Understanding* (MoU) Nota Kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dan Universitas Negeri Malang Nomor: 420/153/MoU/Disdik.1-1/V/2018; Nomor: 30.5.8/UN32/DN/2018;
- b. Nota Kesepakatan Bersama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dengan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor: 420/001/SWKL/DISDIK-1/VIII/2020 dan Nomor : 25.8.24/UN32.14/KS/2020
- c. DPA SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung dengan Nomor DPA SKPD 1.01 01 22 02 5 2 Kegiatan Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan;
- d. Surat Keputusan Bupati Tana Tidung Nomor : 900/001/K-I/2019 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2018;
- e. Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Kabupaten Tana Tidung Nomor: 001/DISDIK-KTT /2019 tentang

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada SKPD Dinas Pendidikan Kabupaten Tana Tidung Tahun Anggaran 2019;

Pasal 4
WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

- (1) Pekerjaan yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA harus mengikuti pedoman persyaratan (pengarahan penugasan dan pedoman penugasan) yang disetujui oleh kedua belah pihak.
- (2) PIHAK KEDUA akan melaksanakan tugasnya, dengan segala kemampuan, keahlian dan pengalaman yang dimiliki, sehingga pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan pedoman persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- (3) PIHAK KEDUA tidak diperkenankan memberikan tugas yang diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5
HASIL PEKERJAAN

Hasil dari pekerjaan ini berupa:

- (1) PIHAK KEDUA akan menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA hasil pelaksanaan pekerjaan berupa Dokumen Konsultan Pendidikan Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 yang terdiri dari:
 - a. Laporan Pendahuluan sebanyak 10 (sepuluh) Eksemplar;
 - b. Laporan Akhir Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Sekolah Terpadu Tahun 2020 sebanyak 10 (Sepuluh) Eksemplar;
 - c. Draf Rancangan Kegiatan Pendampingan dan Evaluasi Manajemen Sekolah Terpadu Unggulan Kabupaten Tana Tidung Tahun 2020 sebanyak 10 (Sepuluh) Eksemplar, dan
 - d. Laporan Keuangan/ Invoice sebanyak 5 (lima) Eksemplar.
- (2) Penyerahan laporan tersebut pada ayat (1) disertai dengan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani kedua belah pihak.
- (3) Laporan tersebut pada ayat (1) ditulis dalam Bahasa Indonesia

PASAL 6
JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimasuk pada Pasal 1 tersebut di atas adalah 95 (Sembilan Puluh Lima) hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, yaitu sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 28 November 2020.

PASAL 7

JENIS PERJANJIAN KERJASAMA DAN NILAI PEKERJAAN SWAKELOLA

- (1) Jenis Perjanjian Kerjasama dengan Sistem Swakelola berupa bentuk imbalan yang bersifat lumpsum, dengan pembayaran didasarkan tahapan produk/keluaran (*output based*) yang dihasilkan sebagaimana pada Pasal 5 ayat (1).
- (2) Biaya pekerjaan seperti disebut dalam Pasal 1 perjanjian ini sebesar Rp.291.975.000,- (*Dua ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah*).
- (3) Biaya tersebut pada ayat (2) di atas sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sebagai konsekuensi dari pelaksanaan perjanjian kerjasama ini.

PASAL 8

CARA PEMBAYARAN

- (1) Biaya pekerjaan sesuai Pasal 8 diatur dan akan dibayarkan secara bertahap sebagai berikut:
 - a. Pembayaran sebesar 100% (Seratus Perseratus) dari biaya pelaksanaan pekerjaan, dapat dilakukan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua setelah Pihak Kedua menyelesaikan seluruh tugas pekerjaan sebagaimana pada Pasal 2 Surat Perjanjian Kerja Sama Pelaksanaan Pekerjaan/kegiatan Swakelola Kegiatan ini dengan dinyatakan suatu Berita Acara Serah Terima Pekerjaan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dan Pihak Kedua menyerahkan : Laporan Akhir jumlah 10 (sepuluh) buah buku, dilengkapi dengan Executive Summary dengan jumlah 10 (sepuluh) eksemplar serta disertai Flash Disksebanyak 5 (Lima) buah
- (2) Pembayaran kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara mentrasfer dana tersebut pada:

Nama Bank	: BANK JATIM CABANG BATU
Nama Rekening	: RPL 032 BLU BEN PEN (OP) 3
Nomor Rekening	: 0401003347
NPWP	: 00.173.467.2.652.000

PASAL 9
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak kedua belah pihak sehingga pekerjaan yang telah ditentukan dalam pekerjaan Swakelola menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang digolongkan keadaan memaksa (*Force Majeure*) pada ayat (1) di atas adalah:
 - a. Peperangan;
 - b. Kerusuhan
 - c. Revolusi;
 - d. Bencana alam (banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan) yang dinyatakan oleh pemerintah.

PASAL 10
SANKSI DAN DENDA

- (1) Jika PIHAK KEDUA dalam melaksanakan pekerjaan dan tidak sesuai ketentuan dalam Dokumen Swakelola ini, maka PIHAK KEDUA dapat diberi sanksi oleh PIHAK PERTAMA berupa pemutusan kegiatan Swakelola secara sepihak tanpa keputusan pengadilan. Pemutusan pelaksanaan kegiatan tersebut setelah PIHAK PERTAMA memberikan 3 (tiga) kali teguran dan peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.
- (2) Jika PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian ini, maka untuk setiap hari keterlambatan PIHAK KEDUA wajib membayar denda keterlambatan sebesar 1 (satu) % dari biaya keseluruhan.
- (3) Denda tersebut akan diperhitungkan dalam kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

PASAL 11
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak akan diselesaikan dengan jalan musyawarah.
- (2) Apabila dengan jalan musyawarah belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak dapat mengajukan perselisihan ke Badan Arbitrase yang terdiri dari 3 (tiga) orang yang ditunjuk masing-masing 1 (Satu) orang wakil dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan 1 (Satu) orang yang ditunjuk oleh kedua belah pihak sebagai ketua.
- (3) Apabila dengan musyawarah dan arbitrase tersebut juga belum menyelesaikan perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk mengajukan perselisihan ke Pengadilan Negeri Bulungan di Tanjung Selor.
- (4) Selama proses penyelesaian perselisihan dengan jalan musyawarah atau pengadilan, tidak dapat dijadikan alasan atau menunda pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

PASAL 12

PEMUTUSAN PERJANJIAN

- (1) PIHAK PERTAMA membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa menggunakan pasal - pasal 1265 dan 1266 KUHP Perdata apabila:
 - a. PIHAK KEDUA tidak melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini.
 - b. Jika jangka waktu yang ditetapkan dalam surat perjanjian ini tidak ditepati sedangkan PIHAK PERTAMA telah memberi peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA 3 (Tiga) kali berturut - turut dan tidak diindahkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Jika terjadi pemutusan perjanjian, PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Intansi Pemerintah Lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut.
- (3) Selain yang disebut dalam ayat 1, maka perjanjian ini dapat dibatalkan dengan persetujuan tertulis kedua pihak.

PASAL13

LAIN-LAIN


- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini atau perubahan - perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian dan merupakan perjanjian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini.
- (2) Surat perjanjian ini dibuat seperlunya terdiri dari 2 (dua) asli bermaterai yang sama kuatnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selebihnya diberikan kepada pihak - pihak yang ada hubungannya dengan pekerjaan ini. □

PASAL 14

PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini mulai berlaku saat ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti tercantum diatas.
- (2) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini mencakup dan mengikat kedua belah pihak termasuk para pelaksana, pengganti dan wakil - wakil sah yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri berhak atas manfaat dan bertanggung jawab atas Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama Swakelola ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) serta berlaku pada saat penandatanganan oleh KEDUA BELAH PIHAK dengan dibubuhi materai secukupnya.

PIHAK KEDUA
Ketua Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Markus Diantoro, M.Si
NIP. 196612211991031001

PIHAK PERTAMA
Pejabat Pembuat Komitmen
Dinas Pendidikan
Kabupaten Tana Tidung

Jumadi Iriansyah, S.Sos
NIP. 19880108 201101 1 001